

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di MWC NU Dukun dan Panceng Gresik

Muhammad Syaikhul Fikry¹⁾, Muhammad Lathoif Ghozali²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: muhsyary@gmail.com

Abstract

The high poverty rate and tends to increase is still a major problem faced by society in general. There are various ways to overcome these problems, one of which is empowerment. The Nahdaltul Ulama Representative Council (MWC NU) Dukun and Panceng are one of the institutions that have succeeded in making empowerment efforts to overcome economic problems in their respective regions. The purpose of this study was to examine the strategy of community economic empowerment carried out by MWC NU Dukun and Panceng. In addition, the application of sharia economics also needs to be analyzed to see whether the empowerment strategy carried out is in accordance with the existing sharia economic theory, considering that MWC NU is a socio-religious organization in the name of Islam. So, they should always be guided by the values that exist in Islam. This research uses qualitative research with a case study approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis uses descriptive techniques to describe the nature or circumstances that are used as objects in the study, so as to produce descriptive data in the form of written words which are then concluded. The results showed that the application of sharia economics to community economic empowerment carried out by MWC NU Dukun and Panceng Gresik is in accordance with the existing sharia economic concept, namely in accordance with the goal of achieving falah and the purpose of upholding brotherhood and unity, and also in accordance with the principles of social security and the principle of mutual assistance.

Keywords: Strategy, Empowerment, Sharia Economics.

Saran sitasi: Soveinia., & Haryanto, H. (2022). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di MWC NU Dukun dan Panceng Gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2456-2472. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6316>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6316>

1. PENDAHULUAN

Setiap manusia yang hidup di dunia pasti mendambakan memiliki kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang semua kebutuhannya tercukupi terutama kebutuhan pokok baik sandang, pangan, ataupun papan dimanapun dia berada. Hidup di perkotaan, di pedesaan, semua memiliki keinginan yang sama, kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun batin. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua individu memiliki kehidupan yang sejahtera. Berbagai macam persoalan kehidupan yang ada membuat kondisi beberapa individu harus hidup dengan kondisi kesejahteraan di bawah rata-rata.

Setiap negara yang ada di dunia pasti menginginkan kondisi negara yang masyarakat hidup di dalamnya dalam keadaan makmur dan sejahtera tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tergambarkan

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita untuk mengantarkan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang merdeka, bersatu, beradil adil dan makmur (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Jika melihat dari sudut pandang jumlah kependudukan, berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk dengan menggunakan berbagai macam skenario, jumlah penduduk Indonesia mencapai sebesar 255,6 juta jiwa pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2018). Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan lagi pada tahun 2020 yakni menjadi sebesar 270,20 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Jumlah ini membuat Indonesia menduduki posisi 4 besar

teratas sebagai negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia (Annur, 2020).

Populasi yang banyak belum menjamin negara tersebut sejahtera. Kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasional dan pendapatan perkapita yang dimiliki oleh negara tersebut. Dibalik banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah tingginya angka kemiskinan yang ada.

Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki kepadatan penduduk paling banyak di Indonesia. Salah satu provinsi yang ada di Jawa adalah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur menduduki peringkat kedua sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dengan 40,67 juta jiwa pada hasil sensus 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat pada bulan September 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tercatat sebanyak 4,259 juta jiwa, atau sebesar 10,59% dari jumlah penduduk di Jawa Timur (Jatim Newsroom, 2022).

Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur adalah Kabupaten Gresik. Statistik dari hasil sensus tahun 2020 mengatakan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Gresik pada bulan September sebanyak 1.311.215 orang. Pada sisi lain, angka kemiskinan pada kabupaten Gresik pada tahun 2019 mencapai angka 11,35% dari total penduduk Gresik. Pada tahun 2020, angka kemiskinan mencapai 12,40% dan meningkat lagi pada tahun 2021 yang mencapai 12,42% dari total penduduk Gresik atau sebanyak 166,35 ribu jiwa (BPS Kab Gresik, 2021).

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemberdayaan ekonomi. Menurut ekonomi Islam, praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. pada zamannya. Beliau memberikan contoh terkait dengan prinsip keadilan, persamaan dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat Islam mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja serta saling tolong menolong (ta'awun) bagi sesama umat beragama dalam rangka melaksanakan ajaran-ajaran agama. Sehingga, dengan adanya prinsip persamaan dan kesempatan dalam berusaha maka diharapkan tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lainnya (Susilo, 2016). Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2 (Departemen Agama Republik Indonesia, 2019).

Salah satu organisasi kemasyarakatan yang berkembang cukup pesat di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi inipun dikenal luas di seluruh Indonesia, begitupula di Kabupaten Gresik. NU memiliki banyak jamaah di Gresik yang dibuktikan dengan banyaknya jamaah yang ikut tergabung di dalamnya dan berdirinya sebagai cabang di daerahnya.

Dalam rangka turut membantu sesama masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya, serta mengurangi angka kemiskinan di Gresik, NU memberikan respon positif melalui Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) nya. Diantaranya adalah seperti melalui MWC NU Dukun dan Panceng Gresik, yang mengeluarkan strategi-strategi tertentu yang memberikan dampak langsung kepada perkembangan perekonomian masyarakat yang ada di daerahnya, khususnya para anggotanya.

Oleh karena itu, dengan keberhasilannya MWC-NU Dukun dan Panceng Gresik dalam turut serta mengembangkan perekonomian masyarakat yang ada di daerahnya, penelitian ini membahas tentang Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada MWC NU Dukun dan Panceng Gresik).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni pemecahan masalah yang aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikannya (Danim, 2002). Kemudian peneliti akan mengkolaborasikannya dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis (Moleong, 2000) yaitu melakukan analisa dengan cara menguraikan dan mendiskripsikan penerapan ekonomi syariah terhadap strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh MWC NU Dukun dan MWC NU Panceng Gresik sehingga ditemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, sistematis dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Artikel ini ditulis untuk menjawab mengenai penerapan konsep ekonomi syariah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Dukun dan Panceng Gresik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif untuk

menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian, sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang kemudian disimpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*”, berasal dari *stratos* = militer dan *ag* = memimpin, yang memiliki arti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Definisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli bernama Clausewitz yang mendefinisikan bahwa strategi merupakan sebuah seni dalam pertempuran untuk memenangkan perang. Oleh karena itu tidak mengherankan jika istilah strategi sering digunakan dalam kancah peperangan, karena memang istilah strategi pertama kali digunakan di dunia militer (Rachmat, 2018).

Secara teori strategi dapat dipahami sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi juga dapat dipahami sebagai segala cara dan daya untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar mendapatkan hasil yang diharapkan secara maksimal. Dengan demikian strategi adalah sebuah cara atau pendekatan yang sifatnya sangat menyeluruh dan sangat berkaitan dengan adanya pelaksanaan gagasan atau suatu perencanaan serta eksekusi dalam suatu aktivitas yang berada dalam kurun waktu tertentu (Zainal, 2020).

Menurut sudut agama, ajaran Islam juga mengatur mengenai strategi di dalam ajarannya. Bahkan, jika kita melihat sejarah, strategi juga telah diaplikasikan oleh umat Islam pada masa lalu untuk memenangkan peperangan pada masanya. Strategi yang digunakan itu tujuan untuk memenangkan perang. Dalam menyusun suatu strategi, jika dilihat dari perspektif Islam kita dapat melihat bahwa Islam menekankan pada wilayah halal dan haram. Hal tersebut dapat kita lihat pada prinsip-prinsip mengenai halal dan haram, diantaranya sebagaimana yang menjadi prinsip dalam Islam (Zainal, 2020).

Untuk menilai suatu strategi apakah telah dilakukan sesuai dengan konsep dan teori yang ada, dapat dilihat menggunakan manajemen strategi. Pada prinsipnya manajemen strategi merupakan proses yang terdiri atas tiga kegiatan yakni perumusan

strategi, perencanaan strategi, dan implementasi strategi (Rachmat, 2018).

3.1.2. Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan biasanya populer digunakan dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya, pihak yang lemah atau yang biasa disebut dengan ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini adalah memiliki kelemahan dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat kerja, ketekunan, dan aspek-aspek lainnya. Kelemahan dalam aspek-aspek tersebut diatas dapat menyebabkan ketergantungan, ketidakberdayaan bahkan kemiskinan (Anwas, 2014).

Sehingga yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport yang dikutip oleh Oos M. Anwas, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Anwas, 2014).

Konsep yang berbicara tentang cara melakukan suatu pemberdayaan ada berbagai macam. Salah satunya adalah konsep yang dikemukakan oleh Zubaedi. Menurutnya, pemberdayaan perlu dilakukan melalui beberapa cara pengembangan yakni *enabling*, *empowering*, dan *protection* (Zubaedi, 2014).

a. Menciptakan suasana iklim yang mendukung (*enabling*)

Suasana atau iklim yang mendukung sangat mempengaruhi terhadap kemungkinan berkembangnya potensi masyarakat. Memang pada dasarnya setiap masyarakat memiliki potensi masing-masing yang dapat dimaksimalkan potensinya, akan tetapi lingkungan juga mempengaruhi untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Disinilah peran pemberdayaan dibutuhkan, yakni menciptakan lingkungan dan iklim yang sesuai untuk perkembangan potensi yang ada.

b. Memperkuat potensi (*empowering*)

Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat juga perlu dilakukan. Inilah tahap nyata yang dilakukan oleh pemberdayaan melalui

aksinya. Memperkuat potensi ini dapat berupa aksi nyata seperti mengadakan pelatihan, memberikan pendidikan, informasi, modal, lapangan kerja, serta sarana dan prasarana lainnya yang bersifat memperkuat.

c. Melindungi (protection)

Melindungi ini dapat dimaksud dengan melindungi masyarakat yang memiliki potensi. Hal ini diperlukan untuk mencegah persaingan secara tidak seimbang yang terjadi dalam praktiknya. Seperti eksploitasi terhadap yang lemah oleh yang kuat. Dapat dilakukan dengan cara adanya peraturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi hak dan kewajiban satu sama lain (Zubaedi, 2014).

3.1.3. Konsep Dasar Ekonomi Syariah

Teori ekonomi syariah sebenarnya bukan ilmu baru atau sesuatu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi yang ada sekarang. Sejarah membuktikan bahwa para pemikir Islam merupakan penemu atau peletak dasar semua bidang ilmu. Untuk ilmu ekonomi sendiri, para ekonom muslim mengakui bahwa mereka banyak membaca dan dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Aristoteles (322-367 SM) sebagai filsuf yang banyak menulis masalah ekonomi. Namun, mereka tetap menjadikan Al-Qur'an dan hadits sebagai rujukan utama dalam menulis teori-teori ekonomi Islam (Karim, 2001).

Ajaran Islam sangat mementingkan perihal ekonomi adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Karena hampir semua pelaksanaan dalam ajaran Islam, tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. Dengan kata lain, tidak ada ajaran Islam yang tidak memerlukan ekonomi seperti sholat, puasa, haji, apalagi zakat, semua membutuhkan ekonomi.

Masalah perekonomian dalam sudut pandang Islam bisa dikatakan sentral poin dalam pelaksanaan ajaran Islam. Oleh karena itu, Allah menginginkan umat Islam supaya memberikan perhatian yang serius dalam mengusahakan sarana dan prasarana yang kondusif untuk mendapatkan kemajuan dalam bidang perekonomian. Dalam konteks ini, terdapat dua pola yang diterapkan oleh Allah swt. untuk mendorong umat agar giat dalam berekonomi yakni dengan cara langsung dan tidak langsung (Baidan & Aziz, 2020).

Pertama, tidak langsung. Pola ini terlihat pada berbagai ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk

mengeluarkan zakat yang sifatnya wajib diantaranya sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43.

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Departemen Agama Republik Indonesia, 2019).

dan dapat berupa perintah berinfak yang sifatnya anjuran, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 254.

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim (Departemen Agama Republik Indonesia, 2019).

Apabila diamati dengan seksama, perintah zakat maupun berinfak secara umum, maka akan tampak kepada kita bahwasanya Allah swt. secara tidak langsung meminta kepada umat Islam untuk bekerja keras untuk memajukan perekonomian. Sebab, perintah zakat maupun infak tersebut mustahil akan terlaksana apabila seseorang tidak memiliki sesuatu. Sebagaimana pribahasa mengatakan "orang tak punya tak dapat memberi".

Kedua, secara langsung. Pola kedua yang diterapkan oleh Allah swt. untuk mendorong aktivitas perekonomian adalah dengan memerintahkan secara langsung manusia untuk bertebat di muka bumi untuk mendapatkan rezeki yang halal, dengan menjalankan aktivitas perekonomian. Sebagaimana dalam surat al-Jumu'ah ayat 10.

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Departemen Agama Republik Indonesia, 2019).

Apabila diamati, sudah tampak secara jelas perintah Allah swt. kepada manusia untuk melakukan aktivitas perekonomian sesegera mungkin setelah kewajiban sholat dilaksanakan. Dari kenyataan itu terlihatlah bahwa betapa ajaran Islam sangat peduli terhadap masalah perekonomian umat. Dengan demikian jelaslah semua perintah untuk menjalankan ajaran Islam itu tidak terlepas dari persoalan ekonomi.

Tujuan daripada ekonomi syariah perlu dikuasai oleh masyarakat Islam, sehingga mereka mereka menyadari bahwa ekonomi Islam dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Jika hal tersebut telah dikuasai dengan baik, maka tahap awal

telah berhasil. Tahap selanjutnya adalah tinggal teknis pelaksanaan dalam penerapan ekonomi syariah di tengah masyarakat. Tujuan ini adalah target dari penguasaan ekonomi syariah (Baidan & Aziz, 2020). Berikut beberapa tujuan ekonomi syariah secara umum yang akan dibahas lebih rinci:

a. Pencapaian Falah

Dalam ajaran Islam yang menjadi tujuan utama dan paling utama adalah *falah* yakni kebahagiaan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang terdapat dalam doa yang dianggap sebaik-sebaiknya doa oleh orang Islam, dan terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 201.

Konsep mengenai falah dalam ajaran Islam sangatlah komprehensif. Istilah tersebut juga merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, dan sosial ekonomi di kehidupan dunia dan kesuksesan di kehidupan berikutnya yakni akhirat. Dalam lapangan ekonomi semata, konsep falah merujuk kepada kesejahteraan materiil semua warga negara Islam. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan social (Chaudry, 2020).

b. Distribusi yang Adil dan Merata

Tujuan penting yang kedua adalah terciptanya distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan, dan pendapatan yang berlangsung secara adil dan merata. Islam mencegah atas terjadinya konsentrasi kekayaan hanya pada sedikit orang, oleh karenanya Islam menghendaki agar kekayaan harta berputar dan beredar di antara seluruh bagian dan elemen masyarakat yang ada.

Dalam praktiknya sistem ekonomi Islam menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata melalui mekanisme yang sifatnya bisa saja positif maupun negatif seperti pelembagaan zakat dan sedekah, hukum pewarisan dan wasiat, penghapusan bunga, larangan memperoleh harta kekayaan dengan cara yang haram, melarang penimbunan, dan banyak lagi lainnya. Hal ini merupakan suatu upaya dalam Islam untuk mencegah terjadinya distribusi harta kekayaan hanya pada individu ataupun golongan tertentu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Hashr ayat 7.

c. Tersedianya Kebutuhan Dasar

Tersedianya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan bagi seluruh warga negara tidak terkecuali juga merupakan salah satu tujuan dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan mendapatkan kebutuhan dasar secara minimal merupakan salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bahkan, dalam konsep negara Islam, merupakan suatu kewajiban dari negara untuk menyediakan kebutuhan dasar tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh kebutuhan dasar karena ketidakberdayaan, ketidakmampuan, keterbatasan, maupun oleh sebab lain (Chaudry, 2020).

d. Persaudaraan dan Persatuan

Mengutamakan penegakan persaudaraan dan persatuan juga merupakan tujuan lain dalam sistem ekonomi Islam. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 215 mengajarkan bahwa *Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya* (Departemen Agama Republik Indonesia, 2019).

Dari dasar di atas, dapat diambil contoh dalam rangka mendistribusikan harta kekayaan atau zakat dan sedekah. Ajaran Islam menyuruh kaum yang kaya untuk menunaikan zakat dan memberikannya kepada yang kaum miskin, kerabat, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Hal ini menandakan bahwa Islam meletakkan fondasi persaudaraan, persahabatan, dan cinta di antara seluruh umat Muslim. Dengan memberikan zakat kepada orang miskin, orang kaya tidak hanya melaksanakan kewajibannya melainkan juga dapat belajar bersyukur, mencintai, dan berkasih sayang. Sehingga, zakat dan sedekah menjadi jalan bagi terciptanya solidaritas berskala nasional dan keterpaduan sosial dengan cara merekatkan rasa persaudaraan antara si kaya dan si miskin (Chaudry, 2020).

a. Pengembangan Moral dan Material

Diantara tujuan daripada ekonomi syariah lainnya adalah untuk pengembangan moral dan material masyarakat muslim. Sistem ekonomi

syariah mencapai tujuan itu melalui sistem pajak dan fiskalnya, terutama zakat (Chaudry, 2020).

Zakat memiliki sifat dapat mencegah penimbunan kekayaan dan mendorong peredaran kekayaan secara merata hanya apabila dilakukan dengan benar baik cara mengeluarkannya maupun pendistribusiannya. Seseorang yang menimbun hartanya pasti sadar akan risiko bahwa hartanya suatu saat pasti akan habis dimakan zakat. Oleh karena itu orang tersebut dipastikan tidak akan tinggal diam saja dan membiarkan hartanya tertimbun menganggur, melainkan akan sebaliknya yakni mereka akan mengedarkan hartanya dengan cara menginvestasikan hartanya ataupun dengan membelanjakannya (Chaudry, 2020).

Akibatnya, konsumsi dan investasi akan memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. Dilihat dari sisi lain, pajak seperti halnya zakat yang diambil dari si kaya dan diberikan kepada si miskin akan meningkatkan daya beli kaum miskin sehingga kehidupannya dapat lebih baik. Dengan meningkatnya daya beli maka akan meningkat pula pembelian akan barang dan jasa. Sehingga golongan industrialis juga akan melakukan produksi lebih banyak untuk memenuhi permintaan peningkatan daya beli tersebut. Selanjutnya, dengan meningkatnya penawaran dan permintaan juga akan memperluas penyerapan tenaga kerja di dalam perekonomian. Dengan demikian, sumber daya insani maupun materiil akan digunakan sepenuhnya dan sebaik baiknya sehingga pendapatan nasional pun akan meningkat. Inilah yang dikehendaki oleh sistem ekonomi Islam.

Sudut pandang lain, zakat dan sedekah sukarela dapat menopang pengembangan moral dan spiritual kaum muslim. Karena membayar maupun sedekah tidak hanya membersihkan harta melainkan juga membersihkan jiwa manusia. Harta adalah sesuatu yang disukai oleh setiap manusia dan setiap individu juga memiliki hasrat untuk memilikinya di luar karena kebutuhannya. Dengan mendorong orang untuk membayar zakat dan sedekah, Islam mengajarkan dan mendorong untuk semangat dalam berkorban, cinta, kebaikan hati, dan kerjasama (Chaudry, 2020). Dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 265.

b. Terhapusnya Eksploitasi

Tujuan ekonomi syariah yang terakhir dan tidak kalah penting adalah untuk mencegah dan menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan beberapa cara yang diatur dalam Islam. Cara yang pertama adalah menghapus dan melarang bunga yang bisa menjadi alat eksploitasi manusia yang paling buruk. Dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa bunga itu riba dan menyatakannya sebagai kejahatan yang amat keji yang setara dengan perang melawan Allah swt. dan utusan-Nya. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah 278-279.

Cara lain yang ditempuh oleh Islam untuk mencegah eksploitasi adalah menghapus perbudakan. Budak adalah kelas yang paling rendah dan tertindas dalam sejarah kemanusiaan di dunia. Dalam ajaran Islam, membebaskan seorang budak merupakan tindakan yang paling saleh dan sangat dianjurkan kepada para pemeluk Islam untuk membebaskan budak sebanyak yang mereka mampu untuk mendapatkan rida Allah swt. Dan masih banyak cara lain dalam Islam untuk menghapus eksploitasi yang ada selain dua contoh yang disebutkan di atas (Chaudry, 2020).

Selain itu, ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip sendiri yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan dan panduan dalam menjalankan aktivitas perekonomian secara syariah (Alma & Priansa, 2015). Berikut diantaranya beberapa prinsip ekonomi syariah yang ada.

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid ini adalah prinsip dasar dari setiap aktivitas manusia dalam kehidupannya. Dari prinsip tauhid inilah lahir prinsip-prinsip lain yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan segala aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat (Shihab, 2006). Setiap kegiatan ekonomi, seorang manusia harus meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki oleh manusia adalah milik Allah swt. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 162.

Dampak daripada prinsip ini adalah akan melahirkan pola pikir menolak pemusatan harta kekayaan hanya pada satu orang atau golongan saja. Karena hal ini nanti juga berhubungan dengan masalah keadilan dan keseimbangan.

Sistem ekonomi syariah membatasi bahkan melarang individu dengan alasan apapun untuk menumpuk harta kekayaan dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan seorang muslim yang sejati memiliki keharusan untuk mencegah dirinya agar tidak berlebihan bahkan melebihi batas dalam segala hal. Karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah sangat dianjurkan bagi para pemeluknya untuk mendistribusikan kekayaan mereka kepada orang lain (Alma & Priansa, 2015).

b. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai dasar yang sangat dimuliakan dalam Islam. Kata keadilan ini merupakan kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an nomor tiga setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan betapa pentingnya suatu keadilan baik yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, bahkan ekonomi. Ulama modern bernama Yusuf al-Qardhawi juga menyatakan bahwa "ruh sistem Islam merupakan pertengahan yang adil" (Abbas, 2016).

Bahkan di dalam Al-Qur'an juga jelas bahwa keadilan harus ditegakkan. Agar tidak menyakiti salah satu pihak lain yang dirugikan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Rahman ayat 7-9.

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi, adalah adanya prinsip larangan transaksi yang dapat merugikan pihak lain, diantaranya adalah larangan riba, *maysir*, *gharar*, dan lain sebagainya.

c. Prinsip Kebebasan Individu

Kebebasan individu dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu kecuali Allah. Kebebasan individu yang dimaksud disini adalah bahwa manusia memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreativitas dan melakukan suatu inovasi dalam kehidupannya. Hal ini karena kedudukan manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah (Alma & Priansa, 2015). Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30:

Dalam menjalankannya, manusia harus mampu untuk mengelola bumi dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah swt. dan rasulullah saw. Manusia jangan sampai membuat suatu kerusakan di muka bumi, selain karena larangan kerusakan

yang terjadi di muka bumi juga merupakan kerugian yang tak ternilai bagi manusia itu sendiri.

d. Prinsip Hak Terhadap Harta

Dalam ekonomi islam, terdapat hak individu untuk memiliki harta. Syariat Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati, hal ini karena kedudukan harta bagi seorang muslim hanya merupakan titipan Allah swt.

Secara sederhana, maslahat dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah dan guna. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi kemaslahatan jika telah memenuhi dua unsur yaitu ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*tayyib*) bagi semua aspek secara integral. Sehingga setiap aktivitas ekonomi yang tidak memberikan manfaat atau maslahat hukumnya menjadi batal, karena dapat merugikan pihak lain (Mursal, 2017). Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.

e. Prinsip Jaminan Sosial

Sebuah negara memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara umum. Maka, dalam Islam juga memperhatikan masalah pengelolaan harta ini melalui pengaturan zakat, infak, dan sedekah sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.

Menurut al-Assal dan Hakim, pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu dari segi pengambilannya dan dari segi pemberiannya dari orang-orang yang membutuhkan. *Pertama*, dari segi pengambilannya, harta diambil dari orang-orang kaya dengan harapan secara otomatis membersihkan mereka dari sifat-sifat kikir dan mendorong mereka membiasakan berkorban dan memberikan kepada saudaranya yang tidak mampu. *Kedua*, dari segi pemberiannya, harta diberikan kepada mereka yang membutuhkan atau fakir, tentu membersihkan jiwa mereka dari rasa dendam dan hasut, serta dapat menyelamatkan mereka dari berbagai macam goncangan terutama masalah ekonomi dalam kehidupannya (Alma & Priansa, 2015).

f. Prinsip Tolong-Menolong

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta memberikan segala apa yang ada di dunia kepada manusia bukanlah untuk kepemilikan secara pribadi, melainkan untuk seluruh makhluknya. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang terpuji menurut pandangan Islam, akan tetapi aktivitas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat lain, atau memberikan pertolongan, saling tolong menolong, tidak boleh ada yang terzalimi. Sehingga untuk mencapai tujuan ini disyariatkannya adalah berbagai akad, transaksi, bahkan kontrak (Alma & Priansa, 2015). Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Qasas ayat 77.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Departemen Agama Republik Indonesia, 2019).

3.1.4. Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat pada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Dukun dan Panceng Gresik

3.1.4.1. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Dukun

Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Dukun memiliki kantor yang terletak pada Jl. Raya Mojopetung, Mentaras, Dukun, Kabupaten Gresik. MWC NU ini merupakan cabang dari sebuah organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama yang telah berdiri sejak tahun 1926 masehi. Kini MWC NU Dukun membentuk 13 lembaga untuk menjalankan perannya. Masing-masing dari lembaga tersebut memiliki konsentrasi yang berbeda dan kepengurusan yang berbeda pula sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Selain itu, juga terdapat 9 banom yang berada pada tingkat kecamatan ini. Dalam menjalankan tugasnya, MWC NU Dukun mendirikan dan mengelola 34 ranting yang tersebar di tiap tiap desa yang ada di Kecamatan Dukun.

Masalah ekonomi masih menjadi sumber masalah utama sebagian golongan masyarakat, tidak

terkecuali masyarakat Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat ini, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan suatu pemberdayaan. Adapun strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diterapkan oleh Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Dukun adalah sebagai berikut.

a. Strategi pemberdayaan melalui koperasi

Salah satu strategi yang digunakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul 'Ulama (MWC NU) Dukun dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan koperasi. Pemberdayaan berbasis koperasi ini dilakukan oleh MWC NU Dukun melalui Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) NU Dukun.

Jenis koperasi yang dijalankan oleh MWC NU Dukun ini adalah koperasi simpan pinjam. Adapun yang membedakan koperasi ini dengan koperasi simpan pinjam konvensional adalah koperasi ini sifatnya lebih khusus karena merupakan koperasi syariah. Koperasi syariah sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan koperasi konvensional pada umumnya yakni untuk mensejahterakan para anggotanya dan masyarakat secara luas. Adapun yang membedakannya adalah pada koperasi syariah, dalam menjalankan sistem usahanya semua berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Atau ringkasnya yakni koperasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Jika melihat hubungan antara koperasi dan pemberdayaan, koperasi dan pemberdayaan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Hal ini dikarenakan koperasi memiliki peran yang penting dalam membangun perekonomian masyarakat yang menjadi modal awal dalam proses pemberdayaan.

Koperasi yang dimaksud adalah KSSPS NU Dukun yang terletak di Jl. Raya Mojopetung Dukun Gresik. Koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam dalam bidang pembiayaan syariah. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berasal dari Islam, sudah semestinya jika setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ada tidak terkecuali dalam pembentukan koperasi ini.

Sebelum berdiri, MWC NU Dukun sebenarnya sudah memiliki Koperasi yang dikelola oleh banom Ansor. Namun, dalam

perkembangannya banyak kendala yang muncul akibat kurang terkelolanya manajemen koperasi serta belum adanya legalitas dari lembaga hukum. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, pengurus MWC NU Dukun mengadakan rapat dengan pengelola koperasi sebelumnya dan sepakat untuk membubarkan koperasi dan mendirikan koperasi sendiri yang berbasis syariah atas dasar gagasan Ahmad Thoyyib Mashudi dan Ahmad Nadib dengan tujuan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar khususnya warga NU Dukun.

Berpedoman dengan pengalaman sebelumnya dan masukan dari tenaga ahli yang sudah berpengalaman di dunia perkoperasian serta rapat yang diadakan dengan banom-banom NU yang lain seperti: Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU, dan IPPNU. Akhirnya, pada tanggal 14 Desember 2014 MWC NU menetapkan tanggal berdirinya koperasi yang baru yang bernama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Noto Umat Dukun.

Koperasi mulai beroperasi pada tanggal 3 Maret 2015 dengan anggota berjumlah sekitar 50 orang. Modal awal yang dikumpulkan dari anggota tersebut kurang lebih sebesar 350 juta, dengan rincian tiap orang 7 juta dan sudah termasuk simpanan pokok. Tercatat pada tahun pertama, koperasi mengalami kerugian kurang lebih sebesar 11 juta rupiah. Seiring berjalannya waktu dan disertai dengan pembenahan pengelolaan koperasi, KSPPS NU Dukun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sehingga tiap tahunnya mengalami peningkatan dan bertambahnya perolehan sisa hasil usaha (Wawancara dengan Amirotul Hikmah, 30 Mei 2022).

Berdasarkan data terbaru pada RAT 2021, KSPPS NU Dukun memiliki omzet per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 22.798.075.200,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan aset yang mencapai Rp 14.316.678.681,- (empat belas miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah). Dengan keuntungan yang didapatkan oleh usaha koperasi tersebut, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Dukun

mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 20% dari sisa hasil usaha yakni sebesar 196 juta rupiah (Wawancara dengan Ahmad Thoyyib Mas'udi, 9 Februari 2022).

KSPPS NU Dukun menawarkan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya melalui pembiayaan-pembiayaan yang telah disediakan. Margin dalam pembiayaan yang dilakukan juga cukup terjangkau, sebagaimana yang disampaikan oleh manajer KSPPS NU Dukun bahwa pembiayaan yang terdapat di KSPPS NU Dukun adalah dengan margin 1,5% untuk semua jenis pembiayaan baik besar maupun kecil (Wawancara dengan Amirotul Hikmah, 30 Mei 2022).

Dengan adanya beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini sesuai dengan semboyannya KSPPS NU Dukun yakni Sehat, Mandiri, dan Bermanfaat.

Produk layanan pembiayaan yang ditawarkan terdapat berbagai macam, diantaranya yakni, *Ijarah* (Sewa/Jasa), *Murabahah* (Jual Beli), dan *Qard* (Pinjaman). Selain pembiayaan, juga terdapat layanan bagi masyarakat yang ingin menabung pada KSPPS NU Dukun dengan produknya yakni SIMANU (Simpanan Masyarakat NU), SIHARUM (Simpanan Haji & Umroh), SIPENDIK (Simpanan Pendidikan), dan SIQUBAH (Simpanan Qurban Barokah). Selain itu terdapat pula tawaran lain berupa produk khusus seperti Pembiayaan Kafalah Haji, Pembiayaan Haji, dan Simpanan Berjangka.

Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, KSPPS NU Dukun pernah melakukan kerjasama dengan KSPPS MUI Jawa Timur untuk melakukan sebuah kegiatan pelatihan yang diberi nama "Upgrading Skill Pengelola KSPPS NU Dukun oleh KSPPS MUI Jawa Timur". Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 November 2021 dengan materi strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Hasil yang diinginkan adalah agar karyawan yang ada pada koperasi memiliki keahlian dalam menangani permasalahan yang timbul akibat adanya beberapa pembiayaan bermasalah yang terdapat di koperasi.

Dari hasil usaha koperasi ini, MWC NU Dukun dapat memberikan bantuan berupa santunan kepada anak yatim dan janda yang

membutuhkan. Tiap bulan, kurang lebih sebanyak 15 sampai dengan 20 anak yatim dan janda yang diberikan santunan berupa sembako dan uang untuk kehidupan sehari-harinya.

Dengan keberhasilan yang dicapai oleh KSPPS NU Dukun, koperasi ini mendapatkan predikat sebagai koperasi terbaik dalam NU Award yang diadakan oleh PWNU Jawa Timur pada tahun 2019 (Azmi, 2019).

b. Strategi pemberdayaan melalui badan usaha

Strategi ini lebih akrab dikenal dengan strategi kemandirian ekonomi. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Dukun untuk mencapai salah satu tujuan organisasi yakni dapat mandiri dan memiliki keuangan yang cukup tanpa harus meminta-minta lewat proposal sebagaimana lembaga lain pada umumnya. Pengaplikasiannya melalui didirikannya sebuah badan usaha bidang ekonomi (Wawancara dengan Ahmad Thoyib Mas'udi, 9 Februari 2022).

Dalam rangka menjalankan strateginya tersebut, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Dukun mendirikan sebuah badan usaha yang diberi nama PT. Bina Nusa Mandiri. Perusahaan ini diresmikan dan ditandatangani dihadapan akta notaris yang ikut disaksikan oleh pengurus MWC NU Dukun yang berlangsung di Mushola An-Nahdlah MWC NU Dukun pada tanggal 23 Desember 2020. Pendirian perusahaan ini didirikan guna untuk membangun kekuatan ekonomi dalam rangka untuk kemandirian ekonomi NU khususnya di daerah Dukun Gresik (Gerbangnusantaraneews, 2020).

Hingga saat ini, PT. Bina Nusa Mandiri telah memiliki berbagai macam badan usaha yang berbeda berada di bawahnya, seperti Nusa Digital Printing yang berjalan pada sektor percetakan, Numani Bakery yang befokus pada pembuatan kue dan roti, Nusa Agro yang menjalankan usaha bidang pertanian dan perkebunan, Nusa Mart yang membantu menyediakan kebutuhan pertanian dan perkebunan.

1) Nusa Digital Printing

Nusa Digital Printing adalah badan usaha yang berada di bawah PT Bina Nusa Mandiri MWC NU Dukun. Badan usaha ini bergerak dalam bidang percetakan banner, sablon plastik, undangan, stiker, daan lain sebagainya. Usaha

ini memiliki lokasi di Jl. KH. Ma'shum Sufyan (Embong Anyar Barat) Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

Nusa Digital Printing juga memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi melalui lapangan pekerjaan yang diciptakan dan kerjasama bagi hasil dengan masyarakat melalui saham yang dijual.

Saham yang telah dijual dan ditawarkan sebelumnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan hasil usaha secara pasif tiap tahunnya. Hal ini dapat menjadi pendapatan pasif bagi masyarakat karena tidak ikut mengelola tapi tetap mendapatkan hasil jika usaha yang dilakukan berhasil. Dengan adanya pendapatan pasif ini diharapkan lebih dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat.

2) Numani Bakery

Numani Bakery berdiri pada tahun 2018, namun sempat berhenti beroperasi beberapa tahun dan kemudian kembali aktif pada tahun 2020 hingga sekarang. Usaha ini beralamat di Jl. RA Muslimat 54 Al Karimi Tebuwung, Dukun Gresik. Numani Bakery merupakan unit usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan roti. Roti yang dijual beraneka ragam seperti roti isi, donat bahkan kue-kue lainnya yang biasanya menjadi kebutuhan acara tertentu.

Adanya Numani Bakery turut membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Dibuktikan dengan total karyawan yang bekerja di Numani Bakery saat ini berjumlah 5 (lima) orang. Pada hari-hari biasa, rumah produksi hanya dijalankan oleh 3 orang saja, akan tetapi bisa bertambah jika terdapat pesanan dengan jumlah yang cukup besar dan waktu yang singkat. Pada bulan lalu, keuntungan bersih yang didapatkan oleh usaha roti ini mencapai 8 juta rupiah (Wawancara dengan Uswatun Hasanah, 3 Juni 2022).

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, Numani Bakery merespon dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan berupa teknik pembuatan roti. Kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah produksi Numani Bakery pada 19 Juni 2020. Pelatihan yang dilakukan diikuti oleh seluruh pengurus

dan karyawan Numani Bakery, tujuannya untuk menciptakan kreativitas dan terobosan baru kepada konsumen, selain itu juga untuk mengembangkan pemasaran produk. Kegiatan baru dilaksanakan satu kali, kedepannya diharapkan dapat dilakukan dengan rutin dan turut mengundang masyarakat sehingga masyarakat diharapkan juga dapat merasakan manfaatnya.

3) Nusa Agro

Terobosan lain dalam rangka usaha pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh MWC NU Dukun adalah melalui Nusa Agro. Nusa Agro juga berada di bawah naungan PT. Bina Nusa Mandiri MWC NU Dukun. Fokus Nusa Agro saat ini adalah dalam bidang penanaman pohon pisang sebanyak 2.200 pohon yang berada pada tanah seluas satu hektar. Pohon pisang yang ditanam adalah pisang dengan jenis Cavendish, ditanam pada lahan seluas satu hektar yang terletak di desa Tebuwung, Dukun Gresik (Wawancara dengan Ahmad Thoyib Mas'udi, 9 Februari 2022).

Launching penanaman pisang turut serta dihadiri oleh Dinas Pertanian Gresik sebagai perwakilan dari Bupati Gresik yang tidak dapat hadir. Program ini merupakan hasil kerjasama antara MWC NU Dukun dengan Mitra Yasmin Fresh Banan PT. Wangsa Putera Sejahtera Lamongan Jawa Timur, ketika peluncuran penanaman pisang cavendish ini.

Pada tanggal 5 Mei 2022, Nusa Agro melaksanakan panen raya pertama tanaman pisang cavendish yang ditanam sebelumnya. Dari 1000 pohon pisang yang ditanam, keuntungan kotor yang didapatkan oleh MWC NU Dukun dan mitranya minimal sebesar 100 juta rupiah. Dengan rincian harga 100 ribu rupiah per tandan pisang yang berhasil dipanen (Azmi, 2022).

4) Nusa Mart

Nusa Mart Adalah badan usaha terbaru yang dibentuk oleh PT. Bina Nusa Mandiri MWC NU Dukun. Badan usaha ini diresmikan pada tanggal 19 Desember 2021 bertempat pada toko Nusa Mart sendiri. Lokasi Nusa Mart ini berada di Jalan Raya Mojopetung Kecamatan

Dukun Kabupaten Gresik yang tidak jauh dari kantor MWC NU Dukun.

Nusa Mart adalah badan usaha yang melayani kebutuhan pertanian, peternakan, dan perikanan seperti obat-obatan dan pupuk. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Dukun banyak yang bermata pencaharian sebagai petani maupun peternak. Dengan adanya toko khusus yang menyediakan kebutuhan akan keperluannya, diharapkan dapat membantu mereka dalam menjalankan aktivitasnya.

3.1.4.2. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Panceng

Panceng merupakan salah satu dari sekian banyak daerah yang menjadi perhatian Nahdlatul Ulama melalui Majelis Wakil Cabang (MWC) nya. MWC NU Panceng merupakan organisasi yang memiliki kekuatan yang tidak sederhana, jika dilihat dengan indikator jumlah anggota yang mencapai 42 ribu jiwa dari 47.348 jiwa yang tersebar di seluruh desa di kecamatan Panceng. Organisasi ini juga masih terus berkembang dan sekarang telah mendirikan dan mengelola beberapa lembaga pendidikan di kecamatan Panceng, dengan 24 Pengurus Ranting di tingkat Desa dan Dusun di seluruh Kecamatan Panceng (MWC NU Panceng, 2022).

Menciptakan kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh kebanyakan organisasi sosial yang ada di masyarakat. Tidak terkecuali Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Panceng, permasalahan ini juga menjadi salah satu fokus tujuan yang ingin dicapai demi kesejahteraan. Walaupun di dalam program kerja yang ada tidak disebutkan secara langsung metode pemberdayaan yang akan dilakukan, akan tetapi pemberdayaan tersebut secara tidak langsung ikut menjadi bagian dari program kerja yang ada.

Secara umum terdapat dua garis besar strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh MWC NU Panceng, yakni pemberdayaan berbasis minimart dan pemberdayaan dengan kandang usaha.

a. Strategi pemberdayaan melalui minimart

Strategi pemberdayaan pertama yang diterapkan adalah dengan cara mendirikan sebuah badan usaha bersama. Badan usaha yang berhasil didirikan adalah sebuah minimart yang bernama Sembilan Bintang Mart (SBM). Gagasan awal pendirian minimart ini dicetuskan oleh pengurus

LPNU Panceng yang termasuk diantaranya adalah Muhammad Natiq selaku ketua LPNU Panceng.

Dikatakan badan usaha bersama dikarenakan badan usaha ini melibatkan masyarakat Nahdlatul Ulama Panceng Gresik. Keterlibatan yang dimaksud adalah dalam sisi kepemilikan minimart yang dimiliki oleh masyarakat yang membeli saham SBM. Sejak awal, minimart ini memang direncanakan untuk dimiliki secara bersama-sama, tidak dimonopoli oleh beberapa orang saja. Walaupun dimiliki secara bersama, pengelolaan minimart ini dilakukan oleh LPNU MWC NU Panceng secara profesional.

SBM pertama kali berdiri pada tahun 2017, berdiri di atas tanah sewa milik yayasan Tarbiyatul Wathon di desa Campurejo Kecamatan Panceng. Modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan minimart ini adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Untuk mendapatkan modal tersebut yang dilakukan oleh MWC NU Panceng adalah melakukan sosialisasi secara rutin kepada ranting dengan rutin yang kemudian diteruskan kepada masyarakat. MWC NU Panceng mengajak dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin ikut menanamkan saham kepemilikan minimart dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perlembarnya.

Berdirinya Sembilan Bintang Mart ini mendapatkan respon yang cukup positif dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan yang didapatkan dari hasil usaha minimart terus mengalami kenaikan pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Tahun 2019 merupakan pendapatan paling tinggi yang didapatkan oleh Sembilan Bintang Mart. Perputaran uang barang pada tahun 2019 ini mencapai 150 juta rupiah perbulannya, dan menghasilkan laba bersih 5 sampai 7 juta rupiah perbulannya.

Dengan adanya tren positif tersebut, Sembilan Bintang Mart berhasil mendirikan cabang pertamanya yang terletak di desa Sono Ketanen Kecamatan Panceng pada 11 April 2020. Pendirian Sembilan Bintang Mart 2 (SBM 2) juga dengan cara yang sama yakni dengan pengumpulan modal dari masyarakat yang ingin membeli saham yang dijual.

Layaknya usaha lainnya, SBM juga mengalami kesulitan pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi virus corona. Pada tahun ini pendapatan

yang dihasilkan oleh minimart turun drastis lebih dari 50% pertahun. Tercatat pada bulan Januari 2020, laba bersih yang didapatkan hanya menyisakan Rp. 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah). Akan tetapi seiring berjalannya waktu pendapatan tersebut terus membaik dan akhirnya pada akhir tahun rata-rata laba bersih yang didapat mencapai 2-3 juta rupiah perbulannya. Pada tahun 2021, keuntungan yang didapat masih stabil seperti ada tahun 2020 yakni 2-3 juta rupiah perbulan.

Dalam penerapannya, SBM memiliki peran yang cukup penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Pemberdayaan tersebut dapat berupa menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan lapangan usaha.

1) Menciptakan Lapangan Kerja

Dari usaha yang dimiliki oleh MWC NU Panceng ini, baik SBM 1 maupun SBM 2 dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Hingga penelitian ini ditulis, terdapat total 7 karyawan, 4 karyawan pada SBM 1 dan 3 karyawan pada SBM 2.

Gaji yang didapatkan oleh karyawan menyesuaikan dengan standard gaji daerah sekitar, yakni Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih untuk tiap-tiap karyawan. Jam kerja juga tergolong normal yakni dibagi menjadi dua jam kerja pagi dan siang. Jam kerja pagi dimulai pukul 7.00 sampai dengan 14.00 siang, sedangkan jam siang dimulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 21.00 malam (Wawancara dengan Muhammad Natiq, 10 Maret 2022).

2) Menyediakan Lahan Usaha

Pemberdayaan lainnya yang dilakukan adalah dengan menyediakan lahan usaha bagi masyarakat yang ingin membuka usaha tetapi tidak memiliki lahan. Lahan yang disediakan letaknya cukup strategis karena terletak di halaman depan minimart Sembilan Bintang Mart. Lahan tersebut cukup untuk membuka lapak kecil-kecilan seperti makanan, minuman serta hiburan permainan. Terdapat berbagai macam usaha kecil yang terletak di halaman depan Sembilan Bintang Mart. Pada SBM 1 terdapat 6 usaha kecil sedangkan pada SBM 2 terdapat 2 usaha kecil.

Harga sewa lahan yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

ribu rupiah) perbulan. Harga ini termasuk murah jika dibandingkan dengan harga sewa lahan di tempat lain di sekitarnya yang mencapai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Selain strategi dalam persaingan bisnis, memberikan harga lebih murah juga merupakan bentuk kepedulian MWC NU terhadap masyarakat dan usaha untuk membantu pemberdayaannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, ternyata hanya satu lapak usaha yang menyewa tempat di halaman Sembilan Bintang Mart dan dijalankan sendiri. Sisanya, pemilik modal menyewa lahan untuk lapak usaha, akan tetapi, mempekerjakan orang lain untuk menjalankan usahanya tersebut (Wawancara dengan Wiwik Sagita, 20 Maret 2022), sehingga dengan demikian kebijakan persewaan lahan usaha yang dilakukan oleh Sembilan Bintang Mart ternyata memiliki efek yang lebih luas daripada yang terlihat karena dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Seperti pengakuan salah satu penjaga stand makanan (Wawancara dengan Mita, 20 Maret 2022).

Selain menyewakan tempat usaha, salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Sembilan Bintang Mart adalah menyediakan rak khusus untuk produk lokal masyarakat yang dijual di dalam minimart Sembilan Bintang Mart (Wawancara dengan Zira, 20 Maret 2022). Kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat sekitar yang ingin menjual produknya akan tetapi tidak memiliki lahan bahkan mengalami kesulitan untuk menjualnya dimana. Mengingat tidak mudah untuk memasukkan produk lokal pada minimart modern yang ada sekarang.

b. Strategi pemberdayaan melalui kandang usaha

Strategi pemberdayaan yang dilakukan berikutnya oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Panceng adalah dengan mendirikan sebuah kandang usaha. Kandang usaha adalah sebuah usaha masyarakat bersama lembaga dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis pembiakan dan penggemukan hewan ternak. Kandang usaha ini didirikan dengan harapan dapat menjadi sumber pemasukan bagi

MWC NU Panceng dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaannya.

Dalam penerapannya, kandang usaha ini dikelola langsung oleh kelompok masyarakat yang dibentuk di dua desa yakni Desa Petung dan Desa Wotan. Selain itu, dengan adanya kandang usaha ini, juga dapat sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tata cara beternak sehingga dapat menjadi bekal bagi mereka yang ingin melakukan hal serupa. Dengan strategi ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih mensejahterakan kehidupannya.

Pembentukan kandang usaha ini bermula ketika MWC NU Panceng mendapatkan dana modal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan adanya modal tersebut MWC NU Panceng merencanakan program yang memiliki nilai kemanfaatan bagi MWC NU Panceng sendiri dan bagi masyarakat secara umum. Setelah dilakukan musyawarah maka diputuskanlah bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendirikan sebuah kandang usaha yang akan melakukan peternakan sapi dan kambing yang kemudian hasil daripada penjualan hewan ternak tersebut dapat dimanfaatkan untuk kedua belah pihak yang terlibat (Wawancara dengan Muhammad Nafik, 4 Maret 2022).

Kandang usaha ini direalisasikan dengan dibentuknya dua kandang usaha yang terdapat di dua desa yang berbeda. Kandang pertama terletak di Ranting Petung yang sekarang memiliki 3 (tiga) ekor sapi yang dternak. Sedangkan kandang kedua terletak di Ranting Wotan yang sekarang memiliki 20 (dua puluh) ekor kambing. Untuk pengelolaan kandang usaha ini diserahkan kepada kelompok masyarakat (pokmas) yang telah dibentuk sebelumnya. Adapun pembagian keuntungan adalah dengan mekanisme bagi hasil. Hasil daripada penjualan hewan yang didapatkan akan dibagi menjadi dua yakni kepada MWC NU Panceng dan kepada kelompok masyarakat selaku pengelola ternak hewan dengan prosentase 50:50 dari total keuntungan yang didapatkan (Wawancara dengan Muhammad Nafik, 4 Maret 2022).

3.2. Pembahasan

Untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan suatu pemberdayaan. Yakni

memberikan suatu daya kepada masyarakat yang kurang atau tidak memiliki daya sehingga dia berdaya untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu.

Agar suatu pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik dan efektif, diperlukan suatu strategi agar setiap langkah dan proses yang dilalui dapat sesuai dengan target yang direncanakan. Selain itu, strategi juga merupakan teknik atau cara yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang dituju. Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diterapkan oleh MWC NU Dukun dan Panceng Gresik adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa kedua MWC NU Dukun dan Panceng yang menjadi objek penelitian ini menggunakan strategi yang berbeda dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbedaan strategi pemberdayaan ini dikarenakan karena walaupun kedua daerah ini bersebelahan satu sama lain, tetapi kondisi masyarakat yang terdapat pada wilayah Dukun dan Panceng memiliki potensi yang berbeda. Inilah faktor utama yang menyebabkan strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh kedua MWC NU Dukun dan Panceng tersebut berbeda satu sama lain.

Pada Majelis MWC NU Dukun berfokus pada pemberdayaan berbasis koperasi melalui KSPPS NU Dukun dan pemberdayaan berbasis badan usaha yang memiliki banyak cabang dibawahnya melalui PT. Bina Nusa Mandiri. Sedangkan pada MWC NU Panceng lebih berfokus kepada pemberdayaan berbasis minimart melalui Sembilan Bintang Mart dan pemberdayaan melalui pembentukan kandang usaha melalui kandang usaha pada Desa Wotan dan Desa Petung.

Dari sudut pandang strategi, untuk menilai tepat tidaknya sebuah strategi dapat dilihat melalui proses bagaimana strategi tersebut dilakukan menggunakan manajemen strategi. Menurut sudut pandang manajemen strategi, implementasi manajemen strategi terdiri atas tiga tahap yakni perumusan strategi, perencanaan strategi dan implementasi strategi. Dalam praktiknya, kedua MWC NU ini sama-sama telah melalui tahapan manajemen strategi, sehingga dapat juga dikatakan mereka telah melakukan sebuah proses manajemen strategi tanpa disadari.

Dari sudut pandang pemberdayaan, menurut teori yang dikemukakan oleh Zubaedi, strategi dalam pemberdayaan dilakukan melalui beberapa cara pengembangan yakni *enabling*, *empowering*, dan

protection. Berdasarkan teori ini, pemberdayaan yang dilakukan oleh MWC NU Dukun menggunakan pengembangan berupa *empowering* yakni memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Memperkuat potensi ini berupa aksi nyata seperti mengadakan pelatihan, memberikan modal, dan lapangan kerja serta sarana dan prasarana yang sifatnya memperkuat. Realisasinya dilakukan oleh KSPPS NU Dukun dengan memberikan pinjaman modal dan pelatihan, menciptakan lapangan kerja seperti yang dilakukan oleh PT. Bina Nusa Mandiri, dan pelatihan seperti yang dilakukan oleh Numani Bakery.

Sedangkan pada pemberdayaan yang dilakukan oleh MWC NU Panceng, jika menurut teori ini juga menggunakan pengembangan berupa *empowering*, yakni memperkuat potensi melalui aksi nyata yang berupa memberikan informasi, lapangan kerja, serta sarana dan prasarana lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Sembilan Bintang Mart yang menyediakan lapak usaha serta sarana dan prasarana yang memiliki efek membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar. Juga pada kandang usaha yang terdapat di desa Petung dan Wotan yang membuka lapangan pekerjaan baru.

Dalam sudut pandang ekonomi syariah, masalah perekonomian juga mendapatkan perhatian khusus dalam ajaran Islam, karena memang semua unsur kehidupan diatur dalam ajaran Islam tidak terkecuali masalah ekonomi. Perintah untuk melaksanakan aktivitas ekonomi banyak terdapat di dalam al-Qur'an baik secara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Jumu'ah ayat 10.

MWC NU Dukun dan Panceng merespon perintah itu dengan sangat baik, mereka turut ikut andil dalam upaya meningkatkan perekonomian yang ada dengan harapan dapat mensejahterakan masyarakat. Tindakan ini sesuai dengan tujuan daripada ekonomi syariah, diantaranya adalah pencapaian falah. Falah adalah kebahagiaan umat manusia, falah sendiri merupakan tujuan utama dalam ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 201.

Secara umum, konsep falah sangat komprehensif dan dapat mencakup semua unsur kehidupan yang ada seperti kebahagiaan spiritual, moral, maupun sosial. Dalam lingkungan ekonomi, falah ini merujuk kepada kesejahteraan materiil yang dimiliki umat Islam. Kesejahteraan materiil ini dapat diraih dengan cara melakukan aktivitas ekonomi seperti bekerja ataupun

aktivitas ekonomi lainnya selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ajaran yang ditentukan.

Dari sudut pandang strategi, kebijakan strategi yang diambil oleh MWC NU Dukun dan Panceng dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat telah sesuai dengan strategi menurut perspektif ekonomi syariah. Dalam menyusun dan menerapkan sebuah strategi jika dilihat dari perspektif ekonomi syariah, Islam menekankan pada wilayah halal dan haram. Sehingga, strategi yang diambil haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam mengenai halal dan haram. Salah satu prinsip tersebut adalah apa yang halal adalah yang diperbolehkan, dan yang haram adalah yang dilarang. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Hashr ayat 7.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam telah menetapkan tolak ukur untuk menilai segala sesuatu yakni apa yang diajarkan oleh Nabi saw. maka dapat kita terima karena itu diperbolehkan. Sedangkan apa yang dilarang oleh Nabi saw. maka tinggalkan. Tolak ukur ini merupakan hukum *shara'* yakni aturan yang berasal dari Allah swt. yang dibawa oleh rasul. Sehingga apabila *shara'* menilai perbuatan tersebut baik, maka perbuatan tersebut baik dan diperbolehkan. sedangkan apabila *shara'* menilai suatu perbuatan itu buruk, maka perbuatan tersebut buruk dan dilarang.

Dalam hal ini, strategi yang diambil oleh MWC NU Dukun dan Panceng adalah strategi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi, minimart, dan badan usaha yang berjalan pada sektor halal. Pada koperasi menerapkan koperasi syariah, sedangkan pada minimart dan badan usaha tidak melakukan kegiatan ekonomi di sektor yang dilarang dalam Islam. Strategi tersebut baik karena menggunakan konsep muamalah dengan jalan yang halal.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang diambil oleh MWC NU Dukun dan Panceng telah sesuai dengan strategi dalam sudut pandang ekonomi syariah karena menerapkan pada konsep halal dan haram.

Melihat dari implementasinya, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh MWC NU Dukun dan Panceng juga telah sesuai dengan prinsip dalam ekonomi syariah yang ada. Diantaranya adalah prinsip jaminan sosial dan prinsip tolong menolong.

Prinsip jaminan sosial ini tercermin melalui kegiatan pemberian santunan kepada yang

membutuhkan. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha yang dilakukan oleh MWC NU Dukun dan Panceng tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat langsung dengan aktivitas ekonomi tersebut, melainkan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lain yang membutuhkan. Sebagian dari keuntungan yang didapatkan diberikan untuk santunan kepada anak yatim, fakir miskin dan janda. Santunan ini menjadi agenda tiap bulan dengan sasaran penyaluran santunan yang berganti-ganti tiap bulannya. Sebagaimana dalam surat al-Hadid ayat 7.

Hal ini juga sesuai dengan tujuan ekonomi syariah yang lain yakni mengutamakan penegakan persaudaraan dan persatuan, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 215.

Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam meletakkan fondasi yang kuat pada persaudaraan, persatuan, dan cinta diantara seluruh umat muslim. Dalam kasus ini, santunan yang diberikan dapat berupa zakat ataupun sedekah. Dengan memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan, mereka yang diberikan akan merasa terbantu dengan pemberian saudara sesama muslim lainnya tersebut sehingga terbentuklah ikatan persaudaraan yang baik. Pada sisi lain, yang memberikan zakat juga sekaligus melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat atas harta benda yang dimilikinya.

Pada prinsip tolong menolong, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diterapkan juga sejalan dengan prinsip yang ada. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2.

Penerapannya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh MWC NU Dukun dan Panceng sebagian besar didasarkan atas niat untuk menolong masyarakat yang membutuhkan, baik dari segi finansial maupun berupa informasi. Tindakan ini dapat dilihat melalui upaya pemberian modal untuk usaha melalui koperasi seperti yang dilakukan oleh MWC NU Dukun, ataupun membantu menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha seperti yang dilakukan oleh MWC NU Panceng.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan di atas, upaya yang dilakukan oleh MWC NU Dukun dan Panceng dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat telah nyata dilakukan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ajaran Islam. Akan tetapi dalam hal keefektifannya masih perlu dilakukan evaluasi dan studi yang lebih mendalam untuk mengukurnya.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diterapkan oleh MWC NU Dukun adalah dengan menggunakan pemberdayaan berbasis koperasi dan program kemandirian ekonomi. Sedangkan pada MWC NU Panceng dengan menggunakan pemberdayaan berbasis minimart dan pembentukan kandang usaha. Implementasi pemberdayaan oleh MWC NU Dukun adalah dengan didirikannya KSSPS NU Dukun dan PT. Bina Nusa Mandiri. Implementasi pada MWC NU Panceng adalah didirikannya Sembilan Bintang Mart dan pembentukan Kandang Usaha. Tinjauan ekonomi syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh MWC NU Dukun dan Panceng Gresik telah sesuai dengan konsep ekonomi syariah diantaranya yakni sesuai dengan tujuan pencapaian falah dan tujuan penegakan persaudaraan dan persatuan, serta juga telah sesuai dengan prinsip jaminan sosial dan prinsip tolong-menolong.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada bapak Dr. H. Muhammad Lathoif Ghazali, Lc., MA. yang telah berkontribusi dalam pembuatan dan penyelesaian artikel jurnal ini, dan juga memberikan pengetahuan kepada kami akan pentingnya penerapan ekonomi syariah dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Selain itu, terima kasih juga disampaikan kepada segala pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini karena tanpa mereka penelitian ini tidak akan terselesaikan, terutama pihak Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Dukun dan Panceng Gresik tempat penelitian dilakukan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abbas, A. (2016). Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(1).
<https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2542>

Alma, B., & Priansa, D. J. (2015). *Manajemen Bisnis Syariah; Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Alfabeta.

Annur, C. M. (2020). *Indonesia Peringkat ke-4 Negara Berpenduduk Terbanyak Dunia*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/15/indonesia-peringkat-ke-4-negara-berpenduduk-terbanyak-dunia>

Anwas, O. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Alfabeta.

Azmi, A. (2019). *Koperasi Milik MWC NU Dukun, Gresik Terbaik Se-Jatim di NU Award*.
Www.Timesindonesia.Co.Id.
<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/219073/koperasi-milik-mwc-nu-dukun-gresik-terbaik-sejatim-di-nu-award>

Azmi, A. (2022). *Meraup Cuan dari Budidaya Pisang Cavendish di Gresik*.
Www.Timesindonesia.Co.Id.
<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/408483/meraup-cuan-dari-budidaya-pisang-cavendish-di-gresik>

Badan Pusat Statistik. (2018). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045; Hasil SUPAS 2015*.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Penduduk Indonesia Hasil SP2020*. Bps.Go.Id.
<https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>

Baidan, N., & Aziz, E. (2020). *Upaya Pengentasan Kemiskinan; Perspektif Ekonomi Islam Berbasis Teologi*. Pustaka Pelajar.

BPS Kab Gresik. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Kabupaten Gresik. *BPS Kabupaten Gresik*, 2020(01), 1–5.
<https://gresikkab.bps.go.id/publication.html>

Chaudry, M. S. (2020). *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*. Prenadamedia Group.

Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. CV. Pustaka Setia.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemah; Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida'*. PT. Suara Agung.

Gerbangnusantaranews. (2020). *MWC NU Dukun Dirikan PT. Nusa Bina Mandiri Gresik Guna Bangun Kekuatan Ekonomi*.
Www.Gerbangnusantaranews.Com.
<https://www.gerbangnusantaranews.com/2020/12/mwc-nu-dukun-dirikan-pt-nusa-bina.html>

Jatim Newsroom. (2022). *BPS Jatim Catat Kemiskinan di Jatim Alami Penurunan*.
<https://kominform.jatimprov.go.id/read/umum/bps-jatim-catat-kemiskinan-di-jatim-alami-penurunan>

Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.

Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosada Karya.

Mursal, M. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75–84.
<https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>

MWC NU Panceng. (2022). *Laporan Tahunan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Panceng Tahun 2021*.

- Rachmat. (2018). *Manajemen Strategik*. CV. Pustaka Setia.
- Shihab, M. Q. (2006). *Menabur Pesan Ilahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Lentera Hati.
- Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
<https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 105-129 (1945).
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Zainal, V. R. (2020). *Manajemen Strategis; Strategi Bersaing Islami*. Indomedia Pustaka.
- Zubaedi. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Kencana.